



PUTUSAN
NOMOR 58/Pid.B/2014/PN.Mu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pidana sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **GAPRI ALIAS BAPAK DODI BIN GAPPAR;**
Tempat Lahir : Budong-Budong;
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/tahun 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Andi Dai, Lorong 4 Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik terdakwa ditahan sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju terhitung sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 8 Maret 2014;
- Penahanan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 5 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014;
- Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju terhitung sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju terhitung sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut umum;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan ahli;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Gapri Alias Bapak Dodi Bin Gappar telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menguasai, dan mengangkut hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 83 ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) batang kayu jenis ebony;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan pembelaan, terdakwa hanya mengajukan permohonan supaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan terdakwa memiliki tanggungan keluarga, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Ia terdakwa GAPRI ALIAS BAPAK DODI BIN GAPPAR, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2014 bertempat Jl.Macirinnai Kel. Binanga Kec.Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, yang dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan yaitu 10 batang Kayu Hitam/eboni dengan volume 0,1638, yang di lakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan antara lain :

- awal mulanya sekitar bulan Oktober Tahun 2013 terdakwa ke daerah Tapalang dengan maksud untuk mencari Kayu Merah namun pada saat itu terdakwa bertemu dengan Lk. Dumma dan pada saat itu Lk. Dumma mengatakan tidak ada Kayu Merah tapi yang ada Kayu hitam;
- bahwa selanjutnya sekitar bulan Noevember 2013 terdakwa kembali ke Kecamatan Tapalang barat untuk mengecek Kayu tersebut dirumah Lk. Dumma namun pada saat itu tedakwa melihat hanya 7 batang kayu hitam yang terkumpul sehingga terdakwa hanya memberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lk. Dumma ;
- bahwa selanjutnya pada hari kamis Tanggal 02 Januari 2014 terdakwa kembali masuk ke kecamatan Tapalang Barat dengan maksud untuk mengambil kayu hitan dan pada saat itu terdakwa melihat ada 24 batang kayu hitam yang berada disamping rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk. Dumma dan pada saat itu juga terdakwa mengangkut 10 batang kayu eboni/hitam sebanyak 10 batang dengan menggunakan mobil pick up dan terdakwa bawa ke daerah Bintang Gunung Kecamatan Mamuju untuk membuat kursi dari kayu hitam akan tetapi pemilik mebel tersebut tidak mampu membuat kursi dari kayu hitam selanjutnya pada hari senin tanggal 06 januari 2014 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa menemui saksi Anto dengan maksud untuk membuat kursi lalu saksi Anto menyanggupi permintaan terdakwa dan sekitar pukul 20.00 wita terdakwa datang bersama dengan 10 batang kayu hitam dengan menggunakan becak disimpan disamping rumah saksi Anto;

- bahwa pada keesokan harinya tanggal 07 Januari 2014 saksi Anto melihat kayu yang akan dibuatkan kursi dan melihat kayu tersebut ternyata kayu hitam/eboni lalu saksi Anto menghubungi saksi Adi untuk segera menelpon kantor polisi untuk menyampaikan tentang adanya kayu hitam tersebut;
- bahwa selanjutnya setelah menelpon kantor polres mamuju datanglah saksi Bakri Wahid (anggota polisi) mengecek kebenaran informasi tersebut dan menemukan 10 batang kayu eboni disamping rumah saksi Anto kemudian saksi Anto bersama dengan anggota polisi lainnya mengamankan kayu hitam tersebut;
- bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai 10 batang kayu hitam tersebut tidak dilengkapi Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang mana ketika menguasai hasil hutan tersebut harus dilengkapi dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap sekmen kegiatan dalam penata usahaan hasil hutan dan yang termasuk dokumen – dokumen sahnya hasil hutan antara lain : Surat Keterangan Sahnya kayu bulat (SKSKB) Faktur Angkutan Kayu Bulat (FABK) Faktur Kayu Olahan (FA-KO) juga termasuk nota perusahaan penjual/pengirim;
- bahwa terdakwa dengan pengusaannya dan kepemilikannya 10 batang kayu eboni yang telah diukur oleh tenaga ukur dari Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume 0,1638M³ telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 4.504.500,-

(empat juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat 1 Huruf (b) UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi Anto Alias Papa Asma dan Ahli Suhardi, S.Ip.M.Si, masing-masing telah memberikan keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi I Anto Alias Papa Asma:

- bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena masalah kayu hitam;
- bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di jalan Maccirinai, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- bahwa awalnya saksi berjalan di lorong depan rumah, kemudian dipanggil oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan “mau kerja kursi” lalu saksi menjawab “iya saya mau”; dan setelah itu terdakwa pergi dan saksi juga kembali ke rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekitar pukul 20.00 wita terdakwa datang dengan membawa kayu yang diangkut dengan menggunakan becak dan dibongkar lalu diletakkan disamping rumah saksi;
- bahwa setelah besok harinya, saksi turun ke tempat kerja saksi dan melihat tumpukan kayu hitam yang dibawah oleh terdakwa, kemudian saksi langsung menghubungi saksi Supriyadi alias Adi untuk menyampaikan supaya hal tersebut dilaporkan kepada polisi;
- bahwa setelah itu datanglah petugas kepolisian dan langsung mengamankan kayu hitam tersebut;
- bahwa sebelum melihat kayu tersebut, saksi tidak tahu kalau kayu hitam yang dimaksudkan terdakwa untuk dibuatkan kursi;
- bahwa jumlah kayu hitam tersebut sebanyak 10 (sepuluh) batang;
- bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan kayu hitam tersebut;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun terhadap saksi Bakri Wahid dan saksi Supriyadi Alias Adi yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap pada sidang yang telah ditetapkan, sehingga Penuntut umum mengajukan permohonan supaya keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan dibacakan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya Penuntut umum membacakan keterangan saksi atas nama:

1. Keterangan saksi Bakri Wahid, sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 8 Januari 2014 yang diperiksa oleh Kasmuddin Patma, S.Ip. Pangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aipda Nrp 72120619 dan Fredy, SH Pangkat Brigadir Nrp 82120212, masing-masing selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Polres Mamuju;

2. Keterangan saksi Supriadi alias Adi, sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 7 Januari 2014 yang diperiksa oleh Suhartono, Pangkat Brigadir Nrp 84091466 dan Ahmad Fadli Pangkat Brigadir Nrp 83110816 masing-masing selaku Penyidik dan Penyidik Pembantu pada Kantor Polres Mamuju;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar pendapat Ahli Suhardi, S.Ip. M.Si, pada Kantor Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Mamuju yang pada pokoknya berpendapat adalah sebagai berikut:

Keterangan Ahli Suhardi, S.Ip.M.Si:

- bahwa ahli pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan berita acara pemeriksaan tersebut;
- bahwa ahli diangkat sebagai PNS pada tahun 1999 di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mamuju sebagai polisi kehutanan sekaligus menjabat sebagai Kepala Seksi Perijinan dan Pengamanan Hutan;
- bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan kasus illegal login yang melibatkan terdakwa;
- bahwa yang dimaksud menguasai adalah bahwa hasil hutan berada dalam penguasaannya, memiliki adalah hasil hutan menjadi miliknya kemudian mengangkut yaitu membawa hasil hutan dengan menggunakan alat berupa mobil, perahu atau kapal;
- bahwa hasil hutan terbagi atas dua bagian yakni:
 - a. Benda hayati yang terdiri atas dua bagian yaitu:
 1. hasil nabati beserta turunannya seperti bambu, kayu, rotan, rumput-rumputan, jamur-jamur, obat-obatan, getah-getahan dan lain-lain serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian dari tumbuh-tumbuhan yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan dan hutan;

2. hasil hewani beserta turunannya seperti satwa liar, dan hasil penangkarnya, satwa burung, satwa elok, dan lain-lain hewan serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya;

b. Non Hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan antara lain kayu, rotan, damar dan lain-lain;

- bahwa dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalisasi hasil hutan pada setiap sekmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan dan yang termasuk dokumen-dokumen sahnya hasil hutan berupa SSKB, SKSKB, Cap KR, FA-KB, FA-KO, SKAU, SAL (surat angkutan lelang) nota/faktur perusahaan;
- bahwa kawasan hutan adalah wilayah yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- bahwa yang dimaksud memungut dengan tidak sah adalah mengambil hasil hutan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- bahwa yang dimaksud hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan dan kayu eboni atau kayu hitam termasuk hasil hutan;
- bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menguasai dan mengangkut hasil hutan bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah setiap memiliki, menguasai atau mengangkut hasil hutan harus bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- bahwa saat sekarang ini untuk penebangan, pemungutan dan atau pengolahan terhadap kayu hitam yang ada atau yang tumbuh di wilayah kabupaten Mamuju telah dicabut mulai tanggal 10 Juni 2004 sesuai SK Bupati nomor 522.21/792/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/2004 Disbunhut tanggal 10 Juni 2004 perihal pemanfaatan kayu telah dicabut berdasarkan petunjuk Gubernur Sulawesi Selatan maka pemanfaatan kayu hitam baik berupa tebangan lama maupun tebangan baru (IPK) di Kabupaten Mamuju dinyatakan dicabut walaupun pada tahun 2003 pernah mengeluarkan izin untuk bisa memanfaatkan kayu-kayu tebangan lama untuk dimanfaatkan namun pada tahun 2004 izin itu dicabut kembali untuk melarang memanfaatkan kayu-kayu biarpun itu tebangan lama maupun tebangan baru termasuk mengangkut ataupun menyimpan;

- bahwa kerugian Negara secara materil mencapai Rp. 4.504.000,- (empat juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah) dan 6,552 US \$,- (enam koma lima ratus lima puluh dua US Dollar);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan terdakwa Gapri Alias Bapak Dodi Bin Gappar:

- bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan pernah menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik;
- bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini dalam masalah kayu hitam;
- bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2013 terdakwa berangkat ke Tapalang Barat untuk mencari kayu merah dan bertemu Dumma, kemudian Dumma menyampaikan ke terdakwa bahwa kayu merah tidak ada hanya kayu hitam dan terdakwa menyuruh supaya Dumma mengumpulkan kayu hitam tersebut kemudian terdakwa pulang;
- bahwa setelah itu sekitar bulan Nopember 2013 terdakwa datang lagi menemui Dumma, dan ternyata baru ada 7 batang kayu hitam kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa kembali lagi ke Mamuju;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 terdakwa kembali lagi menemui Duma dan saat itu terdakwa melihat ada 20 (dua puluh) batang kayu hitam disamping rumah Duma, kemudian terdakwa mencari mobil pick up untuk disewa lalu terdakwa mengangkut sepuluh batang kayu hitam ke Mamuju;
- bahwa setelah itu terdakwa membawa kayu menuju ke daerah Bintang Gunung disalah satu pertukangan mebel, akan tetapi pemilik mebel mengatakan bahwa dia tidak sanggup membuat kursi dari kayu hitam dengan alasan banyak pekerjaan, lalu terdakwa membawa pulang kayu ke rumah terdakwa;
- bahwa pada hari senin tanggal 6 Januari 2013 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa menemui saksi Anto dan menyampaikan bahwa apakah mau kerja kursi, dan dijawab oleh saksi Anto dia mau;
- bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 wita, terdakwa membawa kayu hitam tersebut dengan menggunakan becak menuju ke rumahnya saksi Anto dan meletakkan kayu hitam tersebut di samping rumahnya saksi Anto;
- bahwa jumlah kayu hitam yang terdakwa antar ke rumahnya saksi Anto adalah sebanyak 10 (sepuluh) batang;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa ditangkap dirumahnya di jalan Maccirinai, Kelurahan Kasiwa, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- bahwa terdakwa seblumnya belum pernah membeli kayu hitam kepada Duma;
- bahwa setahu terdakwa kalau kayu hitam mau dibuat perabot atau kursi tidak dilarang, karena yang dilarang adalah memperjualbelikan kayu tersebut;
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai dan mengangkut kayu hitam;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah pula memperhatikan barang bukti berupa 10 (sepuluh) batang kayu hitam (ebony), dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana setelah alat-alat bukti tersebut dihubungkan dan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah dinilai cukup kebenarannya maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa terdakwa membeli kayu hitam jenis ebony dari Dumma (DPO) pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di desa Labuan Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju;
- bahwa jumlah kayu hitam yang dibeli terdakwa dari Dumma adalah sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- bahwa setelah memperoleh kayu hitam tersebut, terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menyewa mobil pick-up menuju kota Mamuju;
- bahwa setelah tiba di daerah Bintang Gunung disalah satu mebel pembuat kursi terdakwa menyampaikan kepada pemilik mebel apakah mereka mau mengerjakan kayu tersebut menjadi kursi, namun pemilik mebel mengatakan tidak sanggup karena banyak pekerjaan;
- bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa menemui saksi Anto untuk dibuatkan kursi dan saksi Anto waktu itu sanggup untuk membuat kursi;
- bahwa sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa mengangkut 10 batang kayu hitam dengan menggunakan becak, lalu meletakkan kayu hitam tersebut disamping rumah saksi Anto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa ditangkap petugas Polisi di rumah terdakwa yang terletak di jalan Maccirinai Kasiwa, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- bahwa terdakwa tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan atas 10 (sepuluh) batang kayu hitam;
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai dan mengangkut 10 (sepuluh) batang kayu hitam;
- bahwa setiap memiliki, menguasai dan mengangkut hasil hutan harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti;
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatunya sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Ad. 1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengrusakan Hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, sehingga unsur setiap orang selalu mengacu kepada setiap subjek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Gapri Alias Bapak Dodi Bin Gappar di persidangan dimana terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan tidak terdapatnya keraguan atau kesalahan orang sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga dengan terbuktinya salah satu tindakan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana maka telah terpenuhi pula pemenuhan unsur pidana dalam penerapan pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini tidak dijelaskan apa yang dimaksud mengangkut, menguasai atau memiliki akan tetapi berdasarkan pendapat ahli Suhardi S.Ip.M.Si bahwa yang dimaksud menguasai adalah hasil hutan berada dalam penguasaannya, memiliki berarti hasil hutan adalah miliknya sedangkan mengangkut diartikan sebagai membawa hasil hutan dengan menggunakan mobil, perahu atau kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan (vide pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Bahwa kemudian didalam pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Suhardi S, S.Ip.M.Si menjelaskan bahwa untuk setiap segmen/kegiatan penatausahaan hasil hutan berupa mengangkut, memiliki dan menguasai hasil hutan berupa kayu harus secara bersama-sama disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, hal ini haruslah diartikan bahwa setiap orang yang mengangkut, memiliki dan menguasai hasil hutan harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa terungkap fakta bahwa terdakwa memperoleh 10 (sepuluh) batang kayu hitam pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 dari lelaki Dumma (DPO) yang tinggal di Desa Labuan Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 10 (sepuluh) kayu hitam, terdakwa mengangkutnya ke Mamuju dengan menggunakan mobil pick-up menuju ke salah satu pertukangan mebel Bintang Gunung, akan tetapi pemilik mebel tersebut tidak bersedia untuk mengerjakan kayu hitam milik terdakwa, sehingga pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa mengangkut lagi kayu hitam tersebut menuju rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anto Alias Bapak Asma dengan menggunakan becak dengan maksud meminta saksi Anto alias Bapak Asma membuat kursi untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekitar pukul 05.30 wita atau setelah shalat subuh saksi Anto Alias Bapak Asma baru melihat kalau kayu yang diantar oleh terdakwa yang akan dibuat menjadi kursi ternyata kayu hitam, sehingga saksi Anto Alias Bapak Asma langsung menghubungi saksi Supriyadi alias Adi untuk melaporkan perihal kayu tersebut ke polisi;

Menimbang, bahwa setelah polisi datang ke rumah saksi Anto Alias Bapak Asma, polisi langsung mengamankan 10 (sepuluh) batang kayu tersebut ke kantor Polres Mamuju untuk dilakukan pemeriksaan dan sekitar pukul 10.00 wita terdakwa ditangkap dirumahnya di jalan Andi Dai, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan surat keputusan Bupati Mamuju nomor 522.21/792/2004/Disbunhut tanggal 10 Juni 2004 perihal pemanfaatan kayu hitam (ebony) khususnya pada poin ketiga SK Bupati Mamuju tersebut ditegaskan bahwa berdasarkan petunjuk Gubernur Sulawesi Selatan, maka pemanfaatan kayu hitam baik berupa tebangan lama maupun tebangan baru di Kabupaten Mamuju dinyatakan dicabut dan sejak diterbitkannya SK Bupati nomor 522.21/792/2004/Disbunhut tanggal 10 Juni 2004, maka segala kegiatan penebangan, pemungutan dan pengolahan kayu hitam yang ada atau tumbuh di wilayah Kabupaten Mamuju telah dinyatakan dilarang, terlebih lagi menurut ahli bahwa kayu hitam sudah termasuk dalam kategori langka dan mempunyai masa pertumbuhan yang cukup lama karena waktu yang dibutuhkan suatu pohon kayu hitam agar dapat ditebang dan dimanfaatkan adalah kurang lebih sekitar 100 tahun dan akibat perbuatan terdakwa Negara mengalami kerugian secara nyata berupa Materil sebesar Rp. 4.504.500,- (empat juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah) dan 6.552 \$ (enam koma lima ratus lima puluh dua Us Dollar serta kerugian yang tidak nyata berupa kerusakan ekosisten hutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta pendapat ahli, keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa kayu hitam dengan jumlah 10 (sepuluh) batang adalah merupakan hasil hutan dan pada setiap segmen kegiatan penatausahaan hasil hutan yang berupa mengangkut, memiliki dan menguasai pada waktu dan tempat yang sama haruslah disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan terdakwa dikualifikasikan setidaknya telah melakukan tindakan mengangkut, memiliki dan menguasai hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka terhadap dakwaan tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa kiranya sudah adil dan tepat menurut berat ringannya kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 83 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga diisyaratkan adanya pidana denda, yang harus secara bersamaan diterapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana badan untuk menimbulkan efek jera kepada setiap pelaku tindak kejahatan kehutanan, dimana besarnya denda akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukanlah semata-mata pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, tetapi bertujuan untuk mendidik dan membina terdakwa sehingga menjadi masyarakat yang taat hukum di kemudian hari, sehingga diharapkan terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana yang sama ataupun melakukan perbuatan yang dapat di pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga sebagai tindakan preventif, sehingga diharapkan terdakwa ataupun orang lain tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama ataupun melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat di pidana yang pada akhirnya dapat menimbulkan keresahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini ternyata terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penahanan yang sah dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan oleh karena itu terdakwa diperintahkan tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kelestarian hutan;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Negara;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena vonis yang dijatuhkan atas diri terdakwa masih lebih lama dengan masa penahanan yang dijalani terdakwa maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) batang kayu hitam/ebony yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 78 ayat (15) Undang-Undang RI. Nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan disebutkan bahwa “semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena kayu hitam (ebony) dengan jumlah 10 (sepuluh) batang merupakan hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnyanya hasil hutan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan segala ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Gapri Alias Bapak Dodi Bin Gappar tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan memiliki hasil hutan berupa kayu hitam sebanyak 10 (sepuluh) batang tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) batang kayu hitam;Dirampas untuk Negara;
7. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada **hari Rabu tanggal 7 Mei 2014** oleh kami **JAUHARI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYAHBUDDIN, SH** dan **I.GUSTI NGURAH TARUNA WIRADHIKA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota dibantu oleh **BURHANUDDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan dihadiri oleh **H. SYAMSUL ALAM R. SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan terdakwa;



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. SYAHBUDDIN, SH,-

JAUHARI, SH

I.G.NGURAH TARUNA WIRADHIKA, SH.MH,-

PANITERA PENGGANTI

BURHANUDDIN, SH,-